

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

Syfa Frilia S¹⁾, Titin Rohayatin²⁾, Risyah Aprimayanti³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor”. Fenomena yang terjadi pada implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Disposisi, Sumber daya, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan data jumlah pedagang kaki lima di kecamatan Jonggol pada tahun 2023-2025, terdapat tiga jenis usaha utama terdiri dari makanan, minuman, dan mainan. Pada tahun 2023 sebanyak 40 pedagang serta pada tahun 2024 terdapat kenaikan 53 pedagang sampai dengan tahun 2025 bertambah menjadi 65 pedagang. Tujuan penelitian menganalisis proses implementasi kebijakan penataan PKL, serta faktor pendukung dan penghambat, menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan tersebut. Teori yang digunakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Metode Penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui informan, pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan, komunikasi masih tidak optimal sosialisasi kepada pedagang kurang maksimal tidak memahami isi, tujuan, dan prosedur, adanya keterbatasan sumber daya berupa minimnya tenaga pengawas di lapangan serta pelaksanaan yang tidak konsisten, kemudian disposisi atau sikap aparat pelaksana yang lemah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Penataan, Kecamatan Jonggol

Abstract

This study is entitled “Implementation of Local Government Policy on the Regulation of Street Vendors in Jonggol District, Bogor Regency.” The phenomena that occurred in the implementation of the policy were communication, disposition, resources, and bureaucratic structure. Based on data on the number of street vendors in Jonggol District in 2023-2025, there were three main types of businesses, consisting of food, beverages, and toys. In 2023, there were 40 vendors, and in 2024, there was an increase of 53 vendors, reaching 65 vendors in 2025. The purpose of this study is to

analyze the process of implementing the street vendor management policy, as well as the supporting and inhibiting factors, and to analyze the local government's efforts in overcoming the obstacles to implementing this policy. The theory used is that of George C. Edward III, which includes communication, disposition, resources, and bureaucratic structure. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques were through literature study and field study (observation, interviews, and documentation). Data analysis techniques were through informants, data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that policy implementation and communication are still not optimal, socialization to traders is not maximized, they do not understand the content, objectives, and procedures, there are resource constraints in the form of a lack of supervisors in the field and inconsistent implementation, and the disposition or attitude of the implementing officials is weak.

Keywords: Policy implementation, Street vendors, Management, Jonggol District.

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat perkotaan di Indonesia, terutama pasca krisis ekonomi yang pernah melanda bangsa ini, diperlukan sinergi dan dukungan antar berbagai institusi dalam menangani keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL merupakan fenomena umum dalam konteks ekonomi perkotaan, yang ditandai dengan penggunaan sarana perdagangan yang bersifat sementara, mudah dibongkar pasang, dan berpindah-pindah sesuai kebutuhan usaha dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, kehadiran PKL kerap kali dipersepsikan negatif oleh masyarakat, karena dianggap mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

PKL ini timbul karena adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Republik Indonesia. PKL ini dapat timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi, selain itu penghasilan para PKL saat ini sangat mudah untuk didapatkan, tetapi dengan banyaknya PKL untuk saat ini, dapat

mengakibatkan tidak teraturnya sistem tatanan kota. PKL bisa mengakibatkan ketidakaturan dan sampai membuat kotor kota dikarenakan sebagian besar PKL tidak memperhatikan keindahan kota.

Hal ini menyebabkan para PKL pun sering memberikan dampak yang tidak baik, disebabkan karena pelaksanaan kegiatan bertransaksi para PKL tersebut lebih banyak menggunakan fasilitas umum yang pada akhirnya menimbulkan ketidaknyaman bagi pengguna jalan. Tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 masih mengalami berbagai kendala.

Kecamatan Jonggol merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bogor yang perkembangannya sangat pesat, yang ditandai dengan peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya di kawasan alun-alun Kecamatan Jonggol. Salah satu pelaku utama dalam dinamika ekonomi ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), yang memanfaatkan ruang terbuka seperti alun-alun sebagai lokasi usaha.

Adapun jumlah PKL di Alun Alun Kecamatan Jonggol dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima 2023-2025

Tahun	Pedagang Makanan	Pedagang Minuman	Pedagang Mainan	Total
2023	20	12	8	40
2024	26	15	12	53
2025	32	20	13	65

Sumber: Monografi Kecamatan Jonggol, 2025

Berdasarkan data jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Jonggol pada tahun 2023–2025, dapat diketahui bahwa terdapat tiga jenis

usaha utama yang dijalankan oleh PKL, yaitu makanan, minuman, dan mainan. Pada tahun 2023, jumlah PKL sebanyak 40 pedagang dengan rincian 20 pedagang makanan, 12 pedagang minuman, dan 8 pedagang mainan. Tahun berikutnya, 2024, jumlah PKL meningkat menjadi 53 pedagang yang terdiri atas 26 pedagang makanan, 15 pedagang minuman, dan 12 pedagang mainan. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah PKL kembali mengalami peningkatan menjadi 65 pedagang, dengan rincian 32 pedagang makanan, 20 pedagang minuman, dan 13 pedagang mainan.

Fenomena ini semakin kompleks karena setiap bulannya tercatat adanya penambahan pedagang baru yang masuk dan mencoba peruntungan di area ini, baik secara tetap maupun musiman. Pertambahan jumlah PKL tersebut mengindikasikan bahwa Alun-Alun Jonggol menjadi magnet ekonomi yang cukup potensial bagi pelaku usaha kecil, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam hal penataan ruang, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Pemerintah Kecamatan Jonggol telah berupaya melakukan penertiban PKL sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Kondisi Penertiban PKL di Kecamatan Jonggol



Sumber: klikinfo. Id, 2025

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan kegiatan penertiban PKL yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor bersama Satpol PP dan BUMDes Desa Jonggol. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penataan ulang terhadap PKL yang belum terdata secara resmi dan menempati area yang tidak sesuai peruntukannya, seperti trotoar, jalur pejalan kaki, dan fasilitas umum lainnya di sekitar Alun-Alun Jonggol. Penertiban ini bukan semata-mata bertujuan untuk mengosongkan ruang publik, melainkan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat umum. Pemerintah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor menegaskan bahwa proses penataan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, di mana para PKL diarahkan untuk menempati zona-zona yang telah disiapkan secara legal dan tertib.

Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan teori Edward III, terdapat empat aspek utama penghambat implementasi. Pertama, komunikasi belum optimal karena sosialisasi kurang maksimal, sehingga pedagang tidak memahami isi, tujuan, dan prosedur kebijakan, termasuk mekanisme relokasi. Kedua, keterbatasan sumber daya terlihat dari minimnya sarana dan prasarana, seperti akses jalan, tempat berjualan layak, sanitasi, serta tenaga pengawas yang kurang. Ketiga, disposisi aparat pelaksana belum konsisten akibat lemahnya koordinasi antarinstansi serta adanya tekanan sosial dan politis. Keempat,

struktur birokrasi yang lambat dan rumit menghambat legalisasi usaha dan pengawasan pasca-penertiban, menyebabkan pedagang kembali ke lokasi terlarang. Hambatan-hambatan tersebut menjadi faktor utama menurunnya efektivitas implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kecamatan Jonggol.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kecamatan Jonggol, karena instansi tersebut berperan sebagai pelaksana kebijakan penataan PKL yang menjadi fokus utama penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Jonggol, antara lain aparatur Kecamatan Jonggol, petugas Satpol PP, BUMDes, Karang Taruna, serta para pedagang kaki lima yang terdampak kebijakan. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan mencakup tiga tahapan, yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengamati implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena melalui komunikasi yang baik pesan kebijakan dapat tersampaikan secara jelas kepada para pelaksana maupun sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Jonggol, proses komunikasi antara pemerintah daerah dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) telah dilakukan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi langsung kepada pedagang, pemasangan spanduk dan baliho imbauan, serta penyebaran informasi melalui media sosial pemerintah kecamatan. Selain itu, pihak Kecamatan juga bekerja sama dengan Satpol PP, BUMDes, dan perangkat desa dalam memberikan informasi mengenai lokasi relokasi dan tata tertib berjualan. Namun, efektivitas komunikasi ini belum sepenuhnya optimal. Banyak pedagang yang mengaku belum memahami isi, tujuan, dan mekanisme kebijakan penataan PKL, termasuk prosedur perizinan dan lokasi relokasi yang disediakan. Keterbatasan frekuensi sosialisasi serta tidak meratanya penyebaran informasi menyebabkan sebagian pedagang masih melakukan aktivitas berjualan di zona terlarang, seperti trotoar dan bahu jalan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan, yang mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta kapasitas kelembagaan. Berdasarkan temuan di lapangan, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Jonggol. Dari segi sumber daya manusia, jumlah personel Satpol PP yang bertugas di wilayah Kecamatan Jonggol masih terbatas dibandingkan luas wilayah dan banyaknya titik lokasi PKL. Akibatnya, pengawasan di lapangan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Selain itu, sarana pendukung seperti kendaraan operasional, peralatan penertiban, dan fasilitas umum di area relokasi masih belum memadai. Lokasi yang disediakan BUMDes untuk menampung PKL sebenarnya sudah ada, namun fasilitas seperti area parkir, sanitasi, penerangan, serta akses jalan masih minim. Hal ini membuat sebagian pedagang enggan berpindah ke lokasi baru karena dinilai kurang strategis

dan tidak ramai pembeli. Dari sisi anggaran, pihak Kecamatan tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan dana untuk kegiatan penataan PKL karena anggaran sebagian besar berada di tingkat kabupaten. Kondisi ini membuat pelaksanaan di tingkat kecamatan lebih berperan sebagai pelaksana dan fasilitator daripada pengambil keputusan. Sementara itu, BUMDes memiliki peran cukup besar dalam mengelola lokasi relokasi dan pemeliharaan sarana usaha, namun masih menghadapi keterbatasan dana operasional. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia sudah mendukung implementasi kebijakan, tetapi belum memadai untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif. Diperlukan peningkatan jumlah personel pengawasan, alokasi anggaran yang lebih proporsional, serta perbaikan fasilitas di area relokasi agar pedagang merasa nyaman dan mau berpartisipasi dalam kebijakan penataan.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berhubungan dengan kemauan, komitmen, dan integritas aparat dalam melaksanakan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian, sikap aparat pelaksana di Kecamatan Jonggol, seperti aparat Kecamatan, Satpol PP, dan pengelola BUMDes, umumnya positif dan menunjukkan komitmen yang baik. Mereka berusaha menjalankan tugas dengan pendekatan humanis, mengutamakan dialog dan sosialisasi sebelum melakukan tindakan penertiban. Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan kebijakan juga berupaya menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam menegakkan aturan dengan empati terhadap kondisi sosial-ekonomi pedagang. Aparat lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan represif agar tidak menimbulkan konflik sosial di lapangan. Namun, keterbatasan jumlah personel menyebabkan pengawasan tidak berkelanjutan. Setelah dilakukan penertiban, beberapa pedagang kembali berjualan di lokasi terlarang karena lemahnya tindak lanjut dari pihak pelaksana. Selain itu, sebagian pedagang masih menunjukkan resistensi terhadap kebijakan karena khawatir kehilangan pelanggan di lokasi baru. Sikap ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap kebijakan belum sepenuhnya terbangun. Di sisi lain, pelaksana di tingkat bawah, seperti

Karang Taruna dan perangkat desa, menunjukkan semangat membantu dalam sosialisasi, tetapi memerlukan dukungan lebih besar dari pemerintah untuk memperkuat efektivitas peran mereka. Dengan demikian, disposisi pelaksana kebijakan di Kecamatan Jonggol dapat dikategorikan baik, namun belum sepenuhnya konsisten. Diperlukan penguatan komitmen bersama antarinstansi serta pendekatan sosial yang lebih intensif kepada pedagang agar sikap positif pelaksana diikuti oleh peningkatan kepatuhan dari pihak PKL.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Jonggol melibatkan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Kecamatan, Satpol PP, BUMDes, perangkat desa, serta organisasi sosial seperti Karang Taruna dan paguyuban PKL. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda namun saling terkait. Kecamatan bertindak sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan, Satpol PP bertugas menegakkan aturan dan melakukan pengawasan, BUMDes mengelola lokasi relokasi dan fasilitas usaha, sedangkan perangkat desa dan Karang Taruna membantu dalam sosialisasi serta pengawasan di tingkat masyarakat. Meskipun struktur birokrasi ini sudah terbentuk dengan pembagian tugas yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan. Proses koordinasi antarinstansi kadang berjalan lambat karena setiap keputusan strategis, seperti penetapan lokasi baru dan pemberian izin usaha, harus melalui persetujuan pemerintah kabupaten. Alur birokrasi yang panjang ini membuat penanganan di lapangan kurang cepat dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan pasca-penertiban belum dijalankan secara konsisten, sehingga masih ada pedagang yang kembali berjualan di area yang dilarang tanpa tindakan tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Jonggol telah memiliki dasar yang baik namun belum fleksibel. Diperlukan penyederhanaan alur koordinasi dan peningkatan kewenangan di tingkat kecamatan agar pelaksanaan kebijakan dapat lebih efisien dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Koordinasi yang lebih sinergis antarinstansi serta peningkatan

kapasitas kelembagaan juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program penataan PKL.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor belum berjalan secara optimal. Berdasarkan teori George C. Edward III, terdapat empat dimensi yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, sosialisasi telah dilakukan melalui pertemuan, spanduk, dan pendekatan personal kepada pedagang, namun penyampaian informasi belum merata sehingga masih ada PKL yang kurang memahami aturan dan tujuan kebijakan. Dari aspek sumber daya, aparat Kecamatan, Satpol PP, BUMDes, dan Karang Taruna telah berperan aktif, tetapi jumlah personel Satpol PP terbatas, fasilitas penunjang relokasi belum memadai, dan anggaran pelaksanaan masih kurang optimal. Pada aspek disposisi, aparat pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan kebijakan, namun sebagian pedagang masih menunjukkan resistensi karena kekhawatiran kehilangan pelanggan di lokasi baru, sehingga dukungan pelaksana belum sepenuhnya diimbangi oleh penerimaan masyarakat sasaran. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstitusi sudah terbentuk, tetapi pelaksanaan SOP dan mekanisme pengawasan pasca-penertiban belum berjalan konsisten, menyebabkan sebagian PKL kembali berjualan di area terlarang. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan penataan PKL di Kecamatan Jonggol telah berjalan, namun efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya komunikasi merata, resistensi pedagang, dan lemahnya pengawasan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Pratama. (2021). Kaki Lima Terhadap Pedang Kaki Lima Di Sekitar Alun-Alun Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(5), 1335–1343., 1335-1343.

Setiawan, I. (2024). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 258-263

Wahyuni, F. I., & Nusi, D. (2020). Implementasi kebijakan program pemerintah dalam penataan ruang pedagang kaki lima di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo. *Journal of Economic, Business*,

and Administration (JEBA), 1(1).

Buku

Harsono, H. d. (2002). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: Pt. Mutiara Sumber Widya.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gajah Mada University.

Undang-Undang

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/135504/perda-kota-bogor-no-11-tahun-2019>